

**PERAN PEMERINTAN DESA DALAM MENGATASI AKIBAT  
MINUMAN BERALKOHOL DI DESA SEMANGA KECAMATAN  
SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS  
(Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Sambas No 2 Tahun 2004  
Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan  
Minuman Beralkohol)**

**Rita**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia  
rhitahasura@gmail.com

**Abstrack**

*Along with the increase in the number of violations and problems of security stability and public order lately has become very disturbing, this is more dominant due to one of them is the excessive consumption of alcohol. the government is considered less fast and responsive in reducing the circulation of alcohol, especially specifically for the Semanga village government, Sejangkung sub-district which seems to allow the circulation of alcohol in the community. The circulation of alcoholic beverages in Semanga village, Sejangkung sub-district is still rampant. Meanwhile, Regional Regulation No. 2 Year 2004 on the Prohibition of Supervision, Issuance of Distribution and Sale of Alcoholic Beverages has been regulated. The focus of the problem in this research is how the role of village government in overcoming the consequences of alcoholic beverages in Semanga Village, Sejangkung Subdistrict, Sambas Regency and how the implementation of Regional Regulation No. 2 of 2004 on the Prohibition of Supervision, Issuance of Distribution and Sale of Alcoholic Beverages in Semanga Village, Sejangkung Subdistrict, Sambas Regency. This type of research is qualitative which is field research. The approach used in this research is an empirical Sociological approach to the study of a phenomenon and facts of community behavior that occur in the field. Based on the research results, it can be concluded that: 1). The role of the village government in overcoming liquor violations is, giving appeals and invitations to villagers to reduce and not even consume liquor to maintain community safety and order, making village regulations, taking action against individuals or revoking liquor selling licenses and coordinating with the police. 2). The application of Regional Regulation No. 2 of 2004 on the prohibition of supervision, circulation, control and distribution of alcoholic beverages in Semanga Village, Sejangkung Subdistrict, Sambas Regency is not making trouble or problems, the regional head can give dispensation to the community to make certain types of alcoholic beverages for the benefit of traditional rituals at certain events, care about regional regulations and maintain a good name.*

**Keywords:** Village Government, Alcoholic Beverages, Local Regulation

### Abstrak

Seiring dengan meningkatnya jumlah pelanggaran dan masalah Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat akhir-akhir ini menjadi yang sangat mengganggu, hal ini lebih dominan disebabkan atas salah satunya adalah konsumsi minuman keras yang berlebihan, pemerintah dinilai kurang cepat dan tanggap dalam mengurangi peredaran minuman keras ini, terlebih khusus untuk pemerintah desa semanga, kecamatan Sejangkung yang seakan-akan membiarkan peredaran minuman keras di masyarakat. Peredaran minuman beralkohol di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung masih marak terjadi. Sementara Peraturan Daerah No 2 Tahun 2004 Tentang Larangan Pengawasan, Penerbitan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol telah diatur. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah desa dalam mengatasi akibat minuman beralkohol di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas dan bagaimana penerapan Perda No 2 Tahun 2004 Tentang Larangan Pengawasan, Penerbitan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Sosiologis empiris pengkajian sebuah fenomena dan fakta terhadap perilaku masyarakat yang terjadi di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: 1). Peran pemerintah desa dalam mengatasi pelanggaran minuman keras adalah, memberikan himbuan serta ajakan kepada warga desa untuk mengurangi bahkan tidak mengkonsumsi minuman keras untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, pembuatan peraturan desa, menindak oknum atau mencabut izin penjualam minuman keras dan berkoordinasi dengan pihak polisi. 2). Penerapan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2004 tentang larangan pengawasan, peredaran, penertiban dan peredaran minuman berakohol di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas adalah tidak membuat onar atau masalah, Kepala daerah dapat memberikan Dispensasi kepada masyarakat untuk membuat minuman beralkohol jenis tertentu untuk kepentingan ritual adat pada acara-acara tertentu, peduli terhadap peraturan daerah dan menjaga nama baik.

**Kata Kunci:** *Pemerintah Desa, Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah*

### PENDAHULUAN

Peredaran minuman berakohol sesuai dengan peraturan hanya dapat di edarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan, terhadap Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor yang akan diedarkan atau dijual wajib dicantumkan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan. (Anangsyah, 2000)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tersebut sangat jelas diatur mengenai pengendalian, pengawasan peredaran

minuman beralkohol ini, namun pada kenyataannya implementasi peraturan tersebut memiliki limit tertentu, konkritnya terbatas hanya pada ditingkatkan hotel, bar, cafe, restoran besar yang memang telah memiliki ijin penjualan minuman beralkohol tersebut. (Anangsyah, 2000)

Seperti yang terdapat di desa Semanga, kecamatan Sejangkung , yang mana Peranan pemerintah dalam pemberantasan minuman keras yang ada di Desa Semanga itu masih belum maksimal, dikarenakan pihak pemerintah desa tidak memberikan peringatan atau saksi kepada masyarakat sebagai pihak penjual, pembeli dan pengonsumsi minuman keras, sehingga yang terjadi sampai sekarang banyak remaja, bahkan yang dibawah umur yang megonsumsi miras yang bisa menghancurkan masa depan para remaja, tidak hanya itu miras sendiri sudah menjadi sesua yang sudah biasa, sehingga sangat sulit untuk melarang kegiatan tersebut apabila tidak adanya kesadaran dari masyarakat dan pihak pemerintah desa.

Oleh sebab itu dukungan dari pihak kepala Desa Semanga yang sangat penting dalam membasmi penyakit masyarakat terutama meminum minuman keras yang sudah menjadi kebiasanya dalam kehidupan masyarakat sampai sekarang pemerintah desa tidak memuat peraturan mengenai larangan miras, tetapi pemerintah desa dan masyarakat hanya membuat kesepakatan mengenai larangan miras dan dalam kesepakatan tersebut tidak menimbulkan rasa takut bagi masyarakat, sehingga para penjual, pembeli dan pengonsumsi minuman keras itu belum menyadari bahwa minuman keras/miras dapat merusak, menghancurkan masa depan khususnya para remaja. (Anangsyah, 2000) Minuman tersebut membuat kehidupan sosial masyarakat Desa Semanga terganggu keamanan dan ketentramannya oleh masalah-masalah sosial yang timbul akibat mivan beralkohol tersebut. (Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lihat Pasal 1). (Jamaludin, 2015) Desa Semanga, Kecamatan Sejangkung salah satu Desa dengan maraknya minuman keras terutama di kalangan remaja Dimana di desa tersebut banyak masyarakat maupun remaja yang sering mengonsumsi minuman keras.

Maraknya peredaran minuman beralkohol dan masyarakat yang mengonsumsi minuman keras telah memberikan efek keresahan dimasyarakat di Desa Semanga buruk masyarakat akibat pengaruh minuman keras, maka perlu ada peraturan desa menangani minuman keras. Penyalahgunaan minuman keras di Desa Semanga sudah sulit dikontrol karena minimnya perhatian dari pemerintah desa dan para masyarakat, terutama terkait dengan lemahnya aparat penegak hukum, aparat belum mampu bertindak maksimal dalam menangani praktek peredaran minuman keras.

Tingkat perkelahian sesuai yang saya temukan dilapangan bahwa para remaja yang ada di Desa Semanga sekitar 50%, dikarenakan para Remaja yang sudah minum-minuman keras akan melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya mereka lakukan, misalnya ada kegiatan berupa acara/pesta disitula para remaja mulai mabuk-mabukan sehingga terjadi perkelahian yang diakibatkan oleh remaja itu sendiri, apabila ada petugas keamanan dalam suatu acara maka tidak akan terjadi hal-hal seperti yang disebutkan diatas. (Jamaludin, 2015)

Pada hari-hari biasanya para remaja memang sering minum-minuman keras tapi mereka jarang melakukan perkelahan, dan para remaja yang beradadi Desa Semanga sekitar 65% tidak melanjutkan sekolah disebabkan adanya pergaulan-pergaulan bebas antara sesama teman dan lingkungan sekitar. (Sejono Dirdjosisworo, 1987) Pemerintah telah mengatur terkait pengedaran minuman keras sebagaimana terdapat dalam Peraturan Daerah No 2 tahun 2004 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman keras beralkohol, namun di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung masih sering terjadi pelanggaran minuman keras, untuk itu di perlukan peran pemerintah desa setempat untuk mengatasi pelanggaran minuman keras.

Berdasarkan survey lapangan yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan masih banyak generasi muda khususnya kalangan remaja dan masyarakat yang masih memiliki kebiasaan meminum minuman keras. oleh karena itu peneliti sangat tertarik untuk mengangkat judul tersebut yaitu “Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Akibat Minuman Beralkohol Di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas (Kajian Perda Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Larangan Pengawasan, Penertiban, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol)”.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kuantitatif yang bersifat penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis empiris. Pengumpulan data menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini membahas tentang 1). Bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Akibat Minuman Beralkohol Di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2004 Tentang Larangan Pengawasan, Penertiban Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol?. 2). Bagaimana Penerapan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2004 Tentang Larangan Pengawasan, Penertiban Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas?. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran pemerintahan desa dalam mengatasi akibat minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2004 Tentang Larangan Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, dan penerapan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2004 Tentang Larangan Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Peran**

Secara umum, pengertian peran adalah suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi sosial, baik secara formal

maupun informal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pemain sandiwara atau film, tukang lawak, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di peserta didik. Peran adalah kombinasi yang merupakan posisi dan pengaruh seseorang yang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran Menurut Soejono Soekanto Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh sesuatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupunbawahan mempunyai peranyang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status social. (Abu Ahmadi, 1982)

Sutarto, mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukandengan suatusituasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yangmenduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada padasuatu posisi tertentu. (Abu Ahmadi, 1982)

Adapun pembagian peran menurut Soekanto, peran dibagi menjadi 3 (yaitu) sebagai berikut:

- a. Peran Aktif  
Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lain sebagainya.
- b. Peran Partisipatif  
Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
- c. Peran Pasif  
Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik. (Seokanto, 2012)

Ciri-ciri peran menurut Seokanto

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi ataupempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian dalam aturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang didapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. (Seokanto, 2012)

- b. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur masyarakat. (Horton, 2009)

## **2. Pemerintah Desa**

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan yang terutama yang tergantung pada sektor pertanian. ((Horton, 2009)

Kamus Besar Bahasa Indonesia Mengartikan pemerintah desa sebagai pemerintahan terendah langsung dibawah kepala desa atau lurah yang menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri atas kepala desa dan lembaga musyawarah desa. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 6 Tahun 2014, pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. (Seorjono Soekanto, 2002)

## **3. Badan Permusyawaratan Desa**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa dapat dilihat dalam UU No 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Secara khusus BPD diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Sebagaimana termuat dalam Pasal 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, BPD memiliki fungsi: (Horton, 2009)

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepaladesa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

Pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 menyatakan tugas BPD adalah sebagai berikut:

- a. Menggali aspirasi masyarakat
- b. Menampung aspirasi masyarakat
- c. Mengelola aspirasi masyarakat
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD

- f. Menyelenggarakan musyawarah desa
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- h. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- i. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa

#### **4. Minuman Beralkohol**

Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat menimbulkan ketagihan, dan bisa berbahaya bagi peminumnya, karena dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati dan perilaku, serta menyebabkan kerusakan fungsi- fungsi organ tubuh. Minuman keras dalam istilah disebut khomar. Khomar terambil dari kata khomar artinya “menutup”. Maksudnya adalah menutupi akal. Karena itu makanan atau minuman yang dapat menutupi akal secara bahasa juga di sebut khomar. pada mulanya khomar adalah minuman keras yang terbuat dari kurma dan anggur. (Hartati, 2010)

Minuman keras atau minuman beralkohol adalah minuman yang di dalamnya terdapat zat alkohol atau ethanol (baca alkohol dalam Islam). Minuman ini di haskan dari proses fermentasi atau penambahan zat alkohol di dalamnya apabila di konsumsi dapat menyebabkan hilangnya kesadaran atau memabukan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009 tersebut sangat jelas diatur mengenai pengendalian, pengawasan peredaran minuman beralkohol ini, namun pada kenyataannya implementasi peraturan tersebut memiliki limit tertentu, konkritnya terbatas hanya pada ditingkatan hotel, bar, cafe, restoran besar yang memang telah memiliki ijin penjualan minuman beralkohol tersebut. Akibat mengkonsumsi minuman keras efek yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi minuman keras-alkohol dapat dirasakan segera dalam waktu beberapa menit, tetapi efeknya berbeda-beda, tergantung dari jumlah/kadar yang dikonsumsi. Dalam jumlah yang kecil, menimbulkan perasaan relax, dan pengguna akan lebih mudah mengekspresikan emosi, seperti rasa senang, rasa sedih dan kemarahan. Bila dikonsumsi berlebihan, akan muncul efek sebagai berikut: merasa lebih bebas lagi mengekspresikan diri, tanpa ada perasaan terhambat menjadi lebih emosional (sedih, senang, marah secara berlebihan) muncul akibat ke fungsi fisikmotorik, yaitu bicara cadel, pandangan menjadi kabur, sempoyongan, inkoordinasi dan bisa sampai tidak sadarkan diri.

Kemampuan mental mengalami hambatan, yaitu gangguan untuk memusatkan perhatian dan daya ingat terganggu. Pengguna biasanya merasa dapat mengendalikan diri dan mengontrol tingkahlakunya. Pada kenyataannya mereka tidak mampu mengendalikan diri seperti yang mereka sangka mereka bisa. Oleh sebab itu banyak ditemukan kecelakaan mobil yang disebabkan karena mengendarai mobil dalam keadaan mabuk Pemabuk atau pengguna yang berat dapat terancam masalah kesehatan yang serius seperti radang usus, penyakit liver, dan kerusakan otak. Kadang-kadang digunakan dengan kombinasi obat-obatan berbahaya lainnya, sehingga efeknya jadi berlipat ganda. (Hartati, 2010)

Bila ini terjadi, efek keracunan dari penggunaan kombinasi akan lebih buruk lagi dan kemungkinan mengalami over dosis akan lebih besar. Mereka yang sudah ketagihan biasanya mengalami suatu gejala yang disebut sindrom putus, yaitu rasa takut diberhentikan minum. Mereka akan sering

gemetar dan jantung berdebar-debar, cemas, gelisah, murung, dan banyak berhalusinasi. (Mawaldi, 2014)

### **5. Dasar Hukum Minuman Beralkohol**

- a. Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- b. Peraturan Daerah No 2 Tahun 2004 Tentang Larangan Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- c. Peraturan Menteri Perdagangan No 97 Tahun 2020 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

### **6. Izin Jual Minuman Beralkohol**

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Keras Nomor 20 Tahun 2014. ini yang dimaksud dengan:

- a. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol dan etil alkohol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) yang diproses dan bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
- b. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.
- c. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseroan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
- d. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor Minuman Beralkohol.
- e. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, Sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
- f. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
- g. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan.
- h. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui Sub distributor di wilayah pemasaran tertentu.
- i. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.
- j. Hotel, Restoran, Bar adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.



## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, dampak yang terjadi akibat minuman keras yaitu sering membuat keributan sehingga membuat masyarakat terganggu. Reaksi orang tua terhadap masalah yang dialami adalah merasa sedih dan marah namun setelah beberapa orang tua memberikan kekuatan kepada anak-anak mereka yang mengkonsumsi minuman keras. *Kedua*, peran pemerintah desa dalam mengatasi pelanggaran minuman keras di desa semanga hanyalah sebatas pada pemberian himbauan dan pembinaan kepada penjual dan warga yang mengkonsumsi minuman keras Nomor 4 Tahun 2014 belum pernah dilakukan, sehingga pemerintah desa juga belum memiliki salinan peraturan daerah tersebut. *Ketiga*, peran elemen masyarakat dalam mengurangi pelanggaran minuman keras yang ada di desa semanga juga hanya pada sebatas memberikan himbauan dan motivasi sesuai dengan bidang masing-masing, khususnya untuk kalangan Rohaniwan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perbuatan melanggar aturan adalah perbuatan yang mengakibatkan dosa, disamping itu memberikan laporan kepada aparat berwenang apabila ditemui adanya kegiatan mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan yang mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di desa semanga.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. 1982. *Psikologi Sosial*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Anangsyah. 2000. *Pengaruh Minuman Keras Terhadap Remaja*. Bandung: Pranata Sosial.
- Dirdjosisworo, Seojono. 1987. *Paparan Hukum dan Kriminolog*. Bandung: Remaja Karya
- Hartati. 2010. *Bahaya Alkohol*. Jakarta: Elek Media Komputer.
- Harton. 2009. *Peran Pemerintah Desa*. Jakarta: Balai Indah.
- , 2009. *Konsep Sosiologi*. Bandung: Balai Indah.
- Jamaludin. 2015. *Sosiologi Perdesaan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mawaldi. 2014. *Izin Jual Minuman Keras*. Bandung: Balai Indah.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lihat Pasal 1.
- Seokanto. 2012. *Peranan Sosiologi*. Bandung: Balai Pustaka.
- , 2002. *Teori Peran*. Jakarta: Bumi Aksara.